



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

NOMOR : 188.4/68/KEP/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK DESA DAUH PURI KAUH
PERIODE TAHUN 2022-2024

PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH

- Menimbang :
- a. Bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan Nasional, khususnya pembangunan Kota untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Pemerintahan Kota Denpasar telah mencanangkan Kota Denpasar Menuju Kota Layak Anak ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Desa Dauh Puri Kauh Periode 2022-2024 ;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan kedua atas Undang – undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 181);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2014 tentang perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 4);

11. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 05 Tahun 2019 tentang Penetapan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2019 Nomor 22);
13. Peraturan Desa Dauh Puri Kauh Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Dauh Puri Kauh Tahun 2021 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Forum Anak Desa Dauh Puri Kauh Periode 2022-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu wajib melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Forum Anak Kota Denpasar.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Forum Anak Desa, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :

- a. Melaksanakan rapat-rapat berkala dan yang bersifat insidental berkenaan terkait penyusunan program dan kegiatan berkenaan dengan pemenuhan hak anak;
- b. Melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- c. Memberikan sumbangan pemikiran/pendapat kepada pemerintah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) yang dilaksanakan setiap tahun berkenaan dengan pembangunan berspektif anaka;
- d. Memberikan masukan/pendapat kepada pemerintah dalam rangka pengambilan keputusan berkaitan dengan hak anak;
- e. Melaksanakan, Sosialisasi, Advokasi dan Edukasi, serta kegiatan lainnya berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak;

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDesa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dauh Puri Kauh
Pada tanggal: 1 Juli 2022



Tembusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Camat Denpasar Barat
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan pelaksanaanya
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA DAUH PURI KAUH
NOMOR : 188.4/68/Kep/2022
TANGGAL : 1 JULI 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA DAUH PURI KAUH PERIODE TAHUN 2022-2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS FORUM ANAK
DESA DAUH PURI KAUH PERIODE TAHUN 2022 - 2024**

Penasehat : 1. Perbekel Desa Dauh Puri Kauh
2. Ketua BPD Desa Dauh Puri Kauh
Pembina : Sekretaris Desa Dauh Puri Kauh
Fasilitator : 1. Ni Luh Sumesti Astini
2. Made Ryan Aditya Jaya
Ketua : Ni Kadek Ocha Ayu Diah Pasha
Wakil Ketua : Si Putu Agung Ariguna
Sekretaris I : Komang Erik Morena Setiawan
Sekretaris II : I Gede Mahendra Darma Aditya
Bendahara I : Ni Made Winda Adiyanti
Bendahara II : I Komang Tri Angga Adi Putra

Seksi - Seksi :

1. Divisi Kerjasama Antar Lembaga
Koordinator : I Putu Gede Jaya Negara
Anggota :
 1. I Gede Budi Pratama Putra
 2. I Gede Natih
 3. I Made Dwipayana Yudi Putra
 4. I Putu Yoga Ardika
2. Divisi Data dan Informasi
Koordinator : I Wayan Yoga Pratama
Anggota :
 1. I Made Mahardika Dharma Putra
 2. Gede Sanjaya
 3. I Wayan Gede Arya Mahadipa
 4. I Made Detta Surya Delvino
3. Divisi Permanfaatan Waktu Luang dan Pengembangan Kreatifitas
Koordinator : A.A Ngurah Oka Wiryadinatha
Anggota :
 1. I Made Kaendra Wibatsa Adi Prabawa
 2. I Putu Noval Aditya
 3. Kadek Agus Pradnya Wiguna
 4. I Komang Gede Putra Wijaya

4. Devisi Sosialisasi dan Publikasi

Koordinator : Ni Made Maiya Majesta

Anggota :

1. Luh Putu Amelia Pradnya Sari
2. I Komang Anggayana Putra
3. I Gede Sathya Wirya Pratama
4. Ketut Enen Nattan Nandyka

5. Devisi Fasilitasi Partisipasi Anak

Koordinator : Kadek Mutiara Candra Dewi

Anggota :

1. I Ketut Cahaya Tirta Dharma Putra
2. I Putu Hendra Dharma Aditya
3. Ni Kadek Medani
4. Putu Guna Merta Prasuta
5. I Gusti Agung Gede Pradnya Andhika

